

Dinasti Utsmani Di Turki : Kebijakan Pajak Dan Distribusi Ekonomi Dalam Dinasti Utsmani: Keadilan Atau Eksploitasi

Aswandi¹, Amril M²

^{1,2}Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Corresponding Author: aswandi733@gmail.com, amrilm@uin-suska.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji kebijakan perpajakan dan distribusi ekonomi pada masa Dinasti Utsmani dengan menelaah sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam atau justru berpotensi menjadi instrumen eksploitasi. Dinasti Utsmani mengembangkan sistem perpajakan yang kompleks, termasuk kharaj, 'usyur, jizyah, dan sistem iltizam, serta menerapkan mekanisme distribusi seperti sistem timar dan lembaga wakaf. Kajian ini menunjukkan bahwa secara normatif, sistem ekonomi Utsmani dirancang berdasarkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Namun, dalam praktiknya, berbagai penyimpangan terjadi akibat lemahnya pengawasan, dominasi elite, dan ketimpangan antara pusat dan daerah. Studi ini menegaskan pentingnya integrasi nilai moral, pengawasan yang kuat, dan partisipasi publik dalam merancang sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Dinasti Utsmani, sistem pajak, distribusi ekonomi, keadilan Islam, eksploitasi

ABSTRACT

This paper examines the taxation and economic distribution policies of the Ottoman Dynasty, analyzing whether these policies embodied Islamic principles of justice or served as tools of exploitation. The Ottomans implemented a complex taxation system—including kharaj, 'usyur, jizyah, and iltizam—and economic distribution mechanisms such as the timar system and waqf institutions. While the economic structure was theoretically grounded in social justice and public welfare, its implementation often deviated due to weak oversight, elite dominance, and regional disparities. This study highlights the importance of integrating moral values, robust supervision, and public engagement in developing a just and sustainable Islamic economic system.

Keywords: Ottoman Dynasty, taxation system, economic distribution, Islamic justice, exploitation.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

INTRODUCTION

Dinasti Utsmani merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar dan paling berpengaruh yang pernah berdiri dalam sejarah dunia Islam. Berdiri pada akhir abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16, dinasti ini menguasai wilayah yang luas, mencakup tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Kesuksesan perluasan wilayah ini menuntut adanya sistem administrasi dan ekonomi yang efisien untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan pertahanan negara. Oleh karena itu, sistem perpajakan dan distribusi ekonomi memainkan peran sentral dalam menopang kekuasaan dan keberlangsungan Dinasti Utsmani.

Dalam konteks Islam, sistem perpajakan idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas negara, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial. Konsep zakat, kharaj, jizyah, dan wakaf dalam khazanah Islam klasik menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara merata, menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir elite, serta menjamin kesejahteraan umat. Dinasti Utsmani sebagai pewaris kekhalifahan Islam tentu membawa beban historis dan normatif untuk mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam sistem pemerintahan mereka.

Namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan Utsmani tidak terlepas dari problematika politik dan sosial yang kompleks. Struktur birokrasi yang besar, perbedaan status antara Muslim dan non-Muslim, serta dinamika antara pusat dan daerah menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pajak dan distribusi ekonomi. Hal ini membuka ruang terjadinya penyimpangan, eksploitasi, serta ketidakadilan, terutama di wilayah pinggiran kekuasaan atau dalam situasi politik yang tidak stabil.

Makalah ini akan membahas secara kritis sistem perpajakan dan distribusi ekonomi Dinasti Utsmani dengan menelaah apakah kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip keadilan Islam atau justru digunakan sebagai alat eksploitasi kekuasaan. Kajian ini tidak hanya penting untuk memahami sejarah Islam secara lebih komprehensif, tetapi juga relevan dalam mengkaji dinamika hubungan antara agama, kekuasaan, dan ekonomi dalam konteks pemerintahan Islam klasik.

MATERIALS AND METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis kebijakan ekonomi (khususnya sistem pajak dan distribusi kekayaan) yang diterapkan oleh Dinasti Utsmani dalam perspektif sejarah peradaban Islam. Penelitian bersifat deskriptif-kritis, bertujuan mengeksplorasi fakta sejarah sekaligus mengkritisnya dalam kerangka nilai-nilai keadilan Islam dan teori distribusi kekayaan. Penelitian ini bersifat **kepastakaan (library research)** sehingga tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu. Sumber data dianalisis secara intensif di lingkungan akademik, khususnya dalam lingkup kajian Sejarah Sosial Peradaban Islam. Waktu pelaksanaan direncanakan selama **Januari–Mei 2025**. Sumber Data, Data Primer: Dokumen sejarah dan karya klasik seperti Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf, Catatan sejarah Dinasti Utsmani (abad 13–20 M) dari para sejarawan Muslim dan orientalis. Data Sekunder: Jurnal ilmiah, artikel akademik, dan makalah terkait sistem pajak, wakaf, dan distribusi ekonomi Islam. Buku-buku sejarah Islam dan ekonomi Islam modern, termasuk karya Syafiq A. Mughni, Badri Yatim, dan Arif Zunaidi. Teknik Pengumpulan Data, Studi dokumentasi: Mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik kebijakan pajak dan distribusi kekayaan dalam Dinasti Utsmani. Kajian tekstual: Menelaah secara mendalam narasi-narasi sejarah dan kebijakan fiskal Utsmani untuk dipahami dalam konteks sosial-politik zamannya. Teknik Analisis Data, Penelitian ini menggunakan analisis historis-kritis, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Heuristik: Mengumpulkan data sejarah dari sumber yang kredibel. Verifikasi: Menilai keabsahan dan otentisitas data sejarah yang dikutip. Interpretasi: Memberikan makna terhadap data sejarah berdasarkan teori keadilan dalam Islam dan prinsip distribusi kekayaan. Historiografi: Menyusun nar.

RESULTS

Sejarah Berdirinya Dinasti Utsmani

Dinasti turki berasal dari suku Qayigh Aghuz yang di pimpin oleh Sulaeman Syah. Upaya menghindari serangan Mongol yang sedang berusaha menguasai dunia Islam. Sulaeman Syah dan sukunya meminta perlindungan kepada Jalaludin (Dinasti Khawarizmi Syah) di Transoxiana. Jalaludin meminta agar Sulaeman dan anggota sukunya tinggal di Asia kecil. Masih dalam menghindari serangan Mongol. Kemudian mereka pindah ke Syam (Jaih Mubarak, 2004).

Dalam jangka waktu kira kira tiga abad, mereka pindah ke Turkistan kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad kesembilan atau kesepuluh, ketika mereka menetap di Asia Tengah. Dibawah tekanan serangan serangan Mongol pada abad ke 13 M, mereka melarikan diri kedaerah barat dan mencari tempat pengungsian ditengah saudara saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk, didaratan tinggi Asia Kecil. Dibawah pimpinan Ertoghrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alaudin mendapat kemenangan atas jasa baik itu, Allaudin

menghadiahkan sebidang tanah di Asia kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukud sebagai ibu kota (Badri Yatim, 2000).

Sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani berdiri tahun (1281 M) terletak di daerah Asia kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ethogral. Wilayah kekuasaannya meliputi: Asia kecil dan daerah Trace (1354 M), kemudian menguasai selat Dardanlese (1361 M), Casablanca (1389 M) selanjutnya kerajaan Turki menaklukan kerajaan-kerajaan Romawi (1453 M). Kata Utsman di ambil dari nama kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Erthogrul bin Sulaeman syah dari suku Qayigh. Pasukan Erthogul memperoleh gelar “Muqaddimah Sultan”, sedangkan Erthogul sendiri digelar “Sultan OKI” (Kening Sultan).

Setelah Erthogul wafat pada tahun 1289 M, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Usman pada tahun 1300 M. Mongol menyerang dinasti Saljuk dan Sultan Allaudin II mati terbunuh. Sepeninggal Sultan Allaudin II, Saljuk terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil, dalam keadaan demikian, Utsman menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang dikuasainya. Maka sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri, dan Penguasa pertamanya adalah Usman, yang disebut juga dengan Usman I. Usman I mengumumkan dirinya sebagai Padiansyah Ali Usman (Raja Besar keluarga Usman), tahun 699 H (1300 M), setiapak demi setiapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia melakukan ekspansi ke daerah perbatasan Bizantium dan menaklukan kota Brosseca tahun 1317 M. Kemudian pada tahun 1326 M kota Brosseca dijadikan ibu kota Kerajaan (Mukarom. 2015).

Dan sejak itulah Turki Usmani menjadi sebuah dinasti Islam di Turki dengan mewarisi wilayah kekuasaan yang pernah ditaklukkan oleh dinasti Turki Saljuq dan penguasa pertamanya adalah Usman bin Erthogrul atau dikenal dengan Usman 1. Raja-raja Turki Usmani memiliki gelar sultan sekaligus khalifah dan mereka mendapatkan kekuasaan secara turun temurun. Dari sekian lamanya Turki Usmani berkuasa, yang diperkirakan kurang dari 625 tahun lamanya.

Puncak kejayaan dinasti ini dicapai pada masa Sultan Mehmed II (al-Fatih), yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Penaklukan ini bukan hanya simbol militer, tapi juga spiritual dan peradaban, karena Konstantinopel menjadi pusat pemerintahan baru yang kemudian disebut Istanbul. Peristiwa ini mengukuhkan Utsmani sebagai kekuatan dunia yang menguasai tiga benua selama hampir enam abad.

Ada empat puluh sultan yang berkuasa sebagai berikut: (Syafiq A. Mughni, 2015).

1	Usman I (1281 M)	21	Ibrahim (1640 M)
2	Orkhan (1324 M)	22	Muhammad IV (1648 M)
3	Murad I (1360)	23	Sulaiman II (1678 M)
4	Bayazid I (1389 M)	24	Ahmad II (1691 M)
5	Muhammad I (1413 M)	25	Musthafa II (1695 M)
6	Murad II (1421 M)	26	Ahmad III (1703 M)
7	Muhammad II (1444 M)	27	Mahmud I (1730 M)
8	Murad II (menjabat yang kedua kalinya 1446 M)	28	Usman III (1754 M)
9	Muhammad II (menjabat ketiga kalinya 1451 M)	29	Musthafa III (1757 M)
10	Bayazid II (1481 M)	30	Abdul Hamid I (1774 M)
11	Salim I (1512 M)	31	Salim III (1789 M)
12	Sulaiman I (1520 M)	32	Musthafa IV (1807 M)
13	Salim II (1566 M)	33	Mahmud II (1808 M)
14	Murad III (1574 M)	34	Abdul Majid I (1839 M)
15	Muhammad III (1594 M)	35	Abdul Azis (1861 M)
16	Ahmad I (1603 M)	36	Murad V (1876 M)

17	Musthafa I (1617 M)	37	Abdul Hamid II (1876 M)
18	Usman II (1618 M)	38	Muhammad Rasyid (1909 M)
19	Musthafa I (menjabat kedua kalinya 1622 M)	39	Muhammad VI Wahid al-Din (1918 M)
20	Murad IV (1623 M)	40	Abdul Majid II (1922 M)

Sistem Pajak Dalam Dinasti Utsmani

Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah Negara dan pemerintahannya. Dalam system pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi -seorang pemikir terkemuka abad ke-5 berpendapat bahwa pelaksanaan imamah (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi tereralisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu Negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasasaja. Akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara' (Jajang Herawan, Yadi Janwari, and Ahmad Hasan Ridwan, 2023).

Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah al-Qur'an (Alvia Pasutri, 2012).

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, akan tetapi lebih padapenciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum.

Dari rekaman historis sejarah Islam awal, ditemukan bahwa para perancang keuangan dan pembuat kebijakan mencoba memahami masalah-masalah keuangan yang ada di wilayah taklukan dan menilainya berdasarkan al-Quran dan sunnah. Ada beberapa karya fuqaha terdahulu yang membahas mengenai keuangan publik dan segenap kebijakannya. Satu diantaranya adalah kitabal-Kharaj. Karya monumental ini dinisbahkan kepada ahli fikih dan sarjana besar Qady Abu Yusuf. Dengan daya analisis yang tinggi, Abu Yusuf berusaha menganalisis masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diasopsi untuk kesejahteraan rakyat (Arif Zunaidi, 2023).

Ketika Kekaisaran Utsmaniyah menaklukkan wilayah baru, ia mengadopsi dan mengadaptasi sistem pajak yang ada yang sudah digunakan oleh pemerintahan sebelumnya. Misalnya, pada penaklukan Beograd, Sultan menginstruksikan seorang pejabat untuk mengumpulkan informasi tentang sistem pajak pra-penaklukan, yang akan diterapkan kembali pasca-penaklukan. Pada awal tahrir setiap daerah (buku besar pajak) adalah garis besar undang-undang pajak tradisional di daerah itu. Hal ini menyebabkan tambal sulam kompleks pajak yang berbeda di berbagai bagian kekaisaran, dan antara masyarakat yang berbeda. Di kawasan Hilal Subur, Utsmaniyah mewarisi muqasama (berbagi), pajak proporsional atas hasil pertanian, dari Kesultanan Mamluk; itu jelas berbeda dari tarif pajak seragam di wilayah lain yang baru ditaklukkan. Ketika para petani bereaksi terhadap pajak yang bervariasi secara lokal atas produk pertanian yang

berbeda, hal ini meningkatkan variasi hasil pertanian antar wilayah, atau bahkan antar desa; pertanian yang dikenakan pajak tertinggi beralih ke tanaman alternatif. Tarif yang diskriminatif cenderung mengarah pada inefisiensi produksi.

Pemahaman mendalam mengenai sejarah berdirinya Dinasti Utsmani menjadi fondasi penting dalam menilai kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan selanjutnya. Dinasti ini lahir dari kekuatan lokal suku Turki Oghuz yang dipimpin Osman I, yang kemudian berkembang menjadi kekaisaran global setelah keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel di bawah Sultan Mehmed II. Keberhasilan ekspansi ini ditopang oleh kekuatan militer, strategi politik, dan sistem administrasi yang terorganisir.

Salah satu aspek penting dalam keberlangsungan kekuasaan Utsmani adalah sistem perpajakannya. Pajak agraria, jizyah, dan bea cukai merupakan sumber utama pemasukan negara. Sistem iltizam, meskipun efisien dalam jangka pendek, sering kali disalahgunakan oleh pihak ketiga yang memungut pajak secara eksploitatif terhadap rakyat. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Selain sistem pajak, distribusi ekonomi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial. Melalui sistem timar dan lembaga wakaf, negara berusaha menyalurkan kekayaan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Sipahi menerima tanah dari negara sebagai imbalan atas jasa militer mereka, sedangkan wakaf menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial. Namun, dalam praktiknya, kedua sistem ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam pengawasan dan pemerataan akses.

Kritik terhadap sistem ekonomi Utsmani tidak hanya muncul dari praktik pemungutan pajak yang eksploitatif, tetapi juga dari ketidakmerataan akses terhadap lembaga sosial seperti wakaf. Banyak aset wakaf dikuasai oleh elite dan tidak menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Akibatnya, meskipun secara teori sistem ekonomi Utsmani menjunjung tinggi keadilan sosial, realitasnya menunjukkan adanya celah ketimpangan.

Secara keseluruhan, sistem perpajakan dan distribusi ekonomi Utsmani menggambarkan dinamika antara idealisme Islam dan realitas kekuasaan. Prinsip keadilan Islam memang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan, namun penerapannya sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, lemahnya kontrol, dan struktur birokrasi yang kompleks. Situasi ini menjadikan kebijakan Utsmani menarik untuk dikaji sebagai refleksi terhadap kebijakan ekonomi modern di negara-negara Muslim.

Dari sudut pandang historis, Dinasti Utsmani berhasil mempertahankan kekuasaannya selama berabad-abad dengan sistem ekonomi yang adaptif terhadap perubahan. Namun, keberhasilan ini juga harus dibaca secara kritis, dengan melihat sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan benar-benar berpihak pada rakyat. Kajian ini penting sebagai bahan evaluasi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan di masa kini.

Sistem perpajakan dalam Dinasti Utsmani merupakan fondasi utama dari keberlangsungan pemerintahan. Pajak-pajak tersebut dibagi menjadi beberapa jenis utama, antara lain : (Zariatul Khisan, 2020).

1. Pajak Agraria (Kharaj dan 'Usyur): Pajak ini dikenakan pada tanah pertanian. Tanah-tanah pertanian yang dikuasai oleh non-Muslim dikenakan kharaj, sedangkan tanah yang dikelola oleh Muslim dikenai 'usyur. Sistem ini memungkinkan negara memperoleh pemasukan tetap dari sektor agraria, yang merupakan sumber ekonomi terbesar saat itu.
2. Pajak Kepala (Jizyah): Dikenakan kepada penduduk non-Muslim sebagai bentuk loyalitas terhadap negara. Jizyah bukan sekadar beban, melainkan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum dari negara terhadap kelompok minoritas. Namun, dalam praktiknya, jizyah dapat menjadi tekanan tambahan bagi rakyat kecil non-Muslim yang juga menanggung beban ekonomi lainnya.

3. Pajak Perdagangan dan Produksi: Terdapat pula bea cukai (gumruk) dan pajak perdagangan lainnya yang dikenakan pada barang-barang ekspor-impor dan hasil industri lokal. Ini mencerminkan dinamika ekonomi yang berkembang pesat terutama di wilayah metropolitan seperti Istanbul dan Damaskus.
4. Sistem Iltizam (Pajak Kontrak): Pajak sering kali dikumpulkan oleh pihak ketiga, yaitu para multezim, dalam sistem kontrak jangka pendek. Mereka membayar sejumlah uang ke kas negara di muka, lalu memungut pajak dari masyarakat. Sistem ini membuka ruang eksploitasi karena multezim cenderung memaksimalkan keuntungan dengan cara membebani rakyat secara berlebihan.

Distribusi Ekonomi dan Peran Negara

Distribusi ekonomi dalam Dinasti Utsmani bertumpu pada prinsip bahwa kekayaan negara harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Ini tercermin dalam dua lembaga utama: (Gempa Gunawan and Hendra, 2022).

1. Sistem Timar: Tanah milik negara (miri) didistribusikan kepada para sipahi (kavaleri militer) sebagai bentuk gaji tidak langsung. Para sipahi ini bertanggung jawab memungut hasil panen dan menjaga keamanan wilayahnya. Sistem ini tidak hanya memperkuat ekonomi pedesaan tetapi juga mempertahankan stabilitas militer.
2. Lembaga Wakaf (Waqf): Wakaf merupakan bentuk amal yang dikelola untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan tempat tinggal untuk fakir miskin. Banyak elite Utsmani mendirikan waqf untuk tujuan sosial sekaligus memperkuat posisi politik mereka. Meskipun pada awalnya tulus, dalam jangka panjang waqf juga digunakan untuk melindungi kekayaan keluarga dari pajak negara (Adrianna Syariefur Rakhmat, 2022).
3. Subsidi dan Bantuan Sosial: Pemerintah Utsmani juga mengelola dana sosial dan pangan untuk menjamin kelangsungan hidup warga miskin di perkotaan. Ini menunjukkan upaya menciptakan keseimbangan sosial meskipun belum merata secara nasional.

Analisis: Keadilan atau Eksploitasi

Jika dilihat dari sisi desain, sistem pajak dan distribusi ekonomi Dinasti Utsmani berupaya menggabungkan prinsip efisiensi, stabilitas, dan keadilan Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak kebijakan tidak sesuai dengan tujuan semula. Beberapa indikator ketimpangan antara lain:

1. **Ketimpangan Ekonomi Wilayah:** Wilayah pusat kekuasaan seperti Anatolia dan Balkan lebih tertata sistem distribusinya dibandingkan wilayah periferi seperti Afrika Utara atau wilayah Arab.
2. **Penyimpangan oleh Pejabat Lokal:** Multezim sebagai pemungut pajak sering kali melakukan penindasan ekonomi demi keuntungan pribadi, yang menyebabkan rusaknya hubungan sosial antara rakyat dan penguasa.
3. **Ketidakmerataan Akses terhadap Wakaf:** Meskipun wakaf dimaksudkan untuk kesejahteraan umum, tetapi sebagian besar dimonopoli oleh elite, terutama di wilayah urban, sedangkan wilayah pedesaan dan miskin kurang tersentuh.

Dengan demikian, keadilan dalam sistem Utsmani lebih tampak sebagai ideal normatif daripada kenyataan universal. Kebijakan ini bersifat progresif dalam rancangan, namun membutuhkan moralitas birokrat dan pengawasan kuat untuk mencapai nilai-nilai Islam secara utuh.

CONCLUSIONS

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak dan distribusi ekonomi dalam Dinasti Utsmani memiliki karakter yang ambivalen. Di satu sisi, sistem tersebut dirancang dengan semangat keadilan dan prinsip-prinsip Islam, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan wakaf, yang bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan sosial dan pemerataan kekayaan. Lembaga-lembaga seperti waqf dan sistem timar menunjukkan adanya upaya negara dalam membangun kesejahteraan kolektif melalui distribusi tanah dan pelayanan publik berbasis amal.

Namun di sisi lain, pelaksanaan di lapangan kerap kali melenceng dari prinsip dasarnya akibat lemahnya pengawasan pusat dan kepentingan politik lokal. Sistem iltizam, yang memberi hak pengumpulan pajak kepada pihak ketiga (multezim), sering kali menimbulkan eksploitasi terhadap rakyat kecil. Petani, terutama yang berada di wilayah perifer dan non-Muslim, kerap menjadi korban ketidakadilan karena posisi tawar yang lemah dan tekanan fiskal yang tinggi. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara desain sistem yang ideal dan praktik birokrasi yang koruptif.

REFERENCES

- Adrianna Syariefur Rakhmat. "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Di Malaysia Dan Turki: Studi Komparatif." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* Vol. 6, No.1 (2022). <http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1502424337&1&&>.
- Alvia Pasutri. "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* Volume 2 Nomor 6 (2024): 98–106.
- Arif Zunaidi. "ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DALAM EKONOMI SAAT INI)." *FENOMENA* Vol. 20 No. 1 (2021): 61–76.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gempa Gunawan and Hendra. "Pengaruh Keuangan Islam Kesultanan Utsmaniyah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing* Vol.3 (No.2) (2022). <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>.
- Jaih Mubarak. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Jajang Herawan, Yadi Janwari, and Ahmad Hasan Ridwan. "Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* Vol. 6 No. 3 (2023): 1–15.
- Mukarom. *Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Turki Utsmani 1300-1922M*. Jurnal tarbiya, 2015.
- Syafiq A. Mughni. *Sejarah Kebudayaan Islam DI Turki.Cet. 1*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zariatul Khisan. "KONSEP DAN PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA MASA TURKI USMANI." *E-Journal Al-Dzahab* Vol. 05, Issue 02 (2024). 121-129.